



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi berbasis elektronik;
- c. bahwa perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah, sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesi tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Regara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

DAN

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.
8. Berbasis elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi dan misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan terpilih.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tabanan untuk periode 1(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang mencakup kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
15. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Rencana kerja PD yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
22. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
23. Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disebut *Tabanan Fair Plan* adalah sistem aplikasi yang meliputi perencanaan, penganggaran dan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
24. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Tabanan, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan di *input* ke dalam aplikasi Kabupaten Tabanan oleh admin kecamatan, PD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
26. Bidang Mitra adalah Bidang/Kepala Bidang di Bapelitbang yang mengkoordinasikan PD dalam hal perencanaan sesuai nomenklatur bidangnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan; dan
- c. mengatur pengelolaan *Tabanan Fair Plan* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tabanan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah agar lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik;
- b. mewujudkan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan dan penganggaran meliputi RPJMD, RKPD, RKPD Perubahan, KUA dan PPAS dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan
- c. mewujudkan pemantauan dan evaluasi perencanaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kaidah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. *Tabanan Fair Plan*; dan
- c. Pengelolaan *Tabanan Fair Plan*.

BAB III

KAIDAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:
 - a. Teknokratis;
 - b. Partisipatif;
 - c. Politis; dan
 - d. Atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*).
- (2) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis merupakan hasil :
 - a. penjabaran visi, misi dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan

- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (5) Pendekatan *Top down* merupakan perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan oleh Pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh masyarakat. Pendekatan *Bottom up* direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai fasilitator.

Pasal 7

- (1) Sistem perencanaan pembangunan daerah meliputi :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra PD; dan
 - e. Renja PD.
- (2) Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan awal;
 - b. Pelaksanaan musrenbang;
 - c. Penyusunan rancangan akhir ; dan
 - d. Penetapan rencana.

Dalam rangka pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan didukung dengan *Tabanan Fair Plan*.

BAB IV TABANAN FAIR PLAN

Pasal 8

Tabanan Fair Plan meliputi :

- a. e-Musrenbang;
- b. *e-Planning*;
- c. *e-Planning* Perubahan; dan
- d. e-Monev.

Bagian Kesatu e-Musrenbang pasal 9

- (1) e-Musrenbang merupakan aplikasi musrenbang berbasis website yang dibangun untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang dan usulan masyarakat yang telah disepakati dan menjadi prioritas pembangunan sehingga mencerminkan perencanaan yang aspiratif.
- (2) e-Musrenbang memiliki fungsi dan manfaat, meliputi :
 - a. mewujudkan mekanisme *bottom up* dan partisipatif dalam proses penyusunan perencanaan dengan menggunakan alat berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;

- b. menjadi pusat penyimpanan dan pengelolaan data usulan dari Musrenbang; dan
 - c. memudahkan dalam melakukan penelusuran terhadap usulan-usulan yang pernah masuk sebagai bagian kajian dan analisis untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat secara spesifik.
- (3) e-Musrenbang meliputi musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten dan usulan masyarakat.

Bagian Kedua
e-Planning

Pasal 10

- (1) Aplikasi *e-Planning* adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA/PPAS agar dapat terselesaikan dengan efektif, efisien, tepat, akurat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Memfasilitasi masukan data Rencana Pendapatan, masukan data Belanja Tidak Langsung, RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) Aplikasi *e-Planning* memiliki fungsi pengawalan terhadap usulan perencanaan memastikan kesesuai program dengan RPJMD.

Bagian Ketiga
e-Planning Perubahan

Pasal 11

- (1) Aplikasi *e-Planning* Perubahan adalah sebuah alat penyusunan KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan agar dapat terselesaikan dengan efektif, efisien, tepat, akurat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Memfasilitasi masukan data Rencana Perubahan Pendapatan, masukan data Perubahan Belanja Tidak Langsung, Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
- (3) Aplikasi *e-Planning* memiliki fungsi pengawalan terhadap usulan perencanaan memastikan kesesuai program dengan RPJMD.

Bagian Keempat

e-Monev
Pasal 12

- (1) e-Monev merupakan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja RPJMD, RKPD dan APBD.
- (2) evaluasi kinerja dimaksud meliputi :
 - a. evaluasi serapan anggaran APBD;
 - b. evaluasi pencapaian target sasaran RPJMD; dan
 - c. evaluasi pencapaian target program dan kegiatan RKPD.

BAB V
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 13

Tahapan dan proses RKPD Kabupaten Tabanan terdiri dari :

- a. Usulan Awal;
- b. Musrenbang Kecamatan;
- c. Forum PD;
- d. Pra Musrenbang Kabupaten;
- e. Musrenbang Kabupaten; dan
- f. RKPD.

Pasal 14

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Tabanan.
- (2) Ketentuan/ penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan dan proses pengajuan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan :
 - a. surat pengantar dari kepala PD;
 - b. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar serta *Detail Engineering Design* (DED) untuk kegiatan pembangunan Fisik;
 - c. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk kegiatan non fisik; dan
 - d. rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- (2) Pengusul kegiatan yang berasal dari eksternal dapat dilakukan melalui langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala PD bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

- (1) Melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan serta usulan eksternal.
- (2) Melakukan *input/update/delete* usulan renja awal, terdiri dari :
 - a. usulan kegiatan PD; dan
 - b. usulan eksternal PD.

- (3) Menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Tabanan;
- (4) Mengesahkan usulan renja awal menjadi renja akhir.

Pasal 17

- (1) Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Kecamatan.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD di input ke dalam aplikasi E-musrenbang oleh admin kecamatan dan PD, terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 18

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan meliputi :
 - a. konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja PD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Tabanan; dan
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran, tujuan dan tugas pokok dan fungsi PD
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang mitra.

Pasal 19

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. tahap Kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan PD sasaran;
 - b. tahap Kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh PD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
 - c. tahap Ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten; dan
 - d. tahap Keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 21

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

Bagian Keempat Pendampingan, Seleksi Dan Pendalaman

Pasal 22

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan PD;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan; dan
 - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerja PD.

Pasal 24

Kepala PD pelaksana fungsi urusan penunjang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *Tabanan Fair Plan* Kabupaten Tabanan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN *TABANAN FAIR PLAN*

Pasal 25

- (1) Pengembangan *Tabanan Fair Plan* dikelola oleh PD yang melaksanakan fungsi urusan penunjang perencanaan.
- (2) Untuk penyediaan penunjang *Tabanan Fair Plan* (server dan jaringan) dikelola oleh PD yang melaksanakan fungsi urusan wajib komunikasi dan informasi.

- (3) Struktur Pengelolaan *Tabanan Fair Plan* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan atau penundaan pembahasan usulan kegiatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Proses Perencanaan Pembangunan yang telah dilakukan selama ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua PD wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 21
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
PROVINSI BALI : (21, 97 / 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK

1. UMUM

Bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi telah banyak dimanfaatkan untuk menunjang aktifitas pembangunan diantaranya untuk mendukung sistem perencanaan daerah. Pemanfaatan Teknologi informasi dalam sistem perencanaan sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi pemerintah daerah, serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi berbasis sistem elektronik.

Bahwa dalam memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 21